



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

**میحررلا ن محررلا ؟ م سب**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, Tempat tanggal lahir Gresik, 12 Februari 1973, umur 48 tahun, Warga Negara Indonesia, NIK 2171075202730001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SLTP, No HP 081261450589, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Tanjung Pinang, 29 September 1963, umur 58 tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, No Hp 08989038918, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2021, mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor *Hlm. 1 dari 6 hlm. Put. N0 XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 19 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 1989 di Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Hepni bin Hudi, dengan mas kawin Uang Tunai Rp.1000 Tunai, sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX/19/XII/1989**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, tertanggal 21 Desember 1989;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kota Jogjakarta hingga pertengahan 2011, lalu pindah ke Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
  - a. **Anak I**, umur 29 tahun;
  - b. **Anak II**, umur 25 tahun;
  - c. **Anak III**, umur 22 tahun;
  - d. **Anak IV**, umur 18 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 1996 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan;
  - a. Bahwa Tergugat pernah beberapa kali melakukan tindakan KDRT seperti menampar Penggugat dikarenakan sebelumnya terjadi cekcok terkait keadaan ekonomi rumah tangga dan hal tersebut sering menjadi sebuah pertimbangan Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat mencoba untuk bertahan menjalankan rumah tangga dikarenakan anak-anak;
  - b. Bahwa sejak akhir tahun 2017, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat dikarenakan Tergugat

Hlm. 2 dari 6 hlm. Put. N0 XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mampu lagi karena sebelumnya Tergugat pernah mengalami kecelakaan, dan di karenakan hal tersebut Penggugat dan Tergugat sempat pisah rumah selama kurang lebih 7 bulan, namun rujuk dan bersatu kembali di karenakan pernikahan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

- c. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2019, di karenakan beberapa permasalahan tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik lagi di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan tidak berhubungan layaknya suami istri, dan Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin sampai sekarang, dan di karenakan hal tersebutlah Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Batam setelah sebelumnya sudah mencoba untuk menunggu itikat baik Tergugat kembali kerumah dan memperbaiki kesalahan-kesalahan sebelumnya;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Hlm. 3 dari 6 hlm. Put. N0 XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan berdasarkan relaas Panggilan bahwa Tergugat tidak tinggal di alamat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan atas penjelasan Majelis Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya, dan akan mencari alamat Tergugat kembali;

Bahwa oleh karena Penggugat di persidangan menyatakan mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hlm. 4 dari 6 hlm. Put. N0 XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan dan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan pencabutan perkara tersebut, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm dari Penggugat
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 315.000,00,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syukri, dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hlm. 5 dari 6 hlm. Put. N0 XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Syukri

Drs. Syafi'i, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp195.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<b>Rp315.000,00</b>

Hlm. 6 dari 6 hlm. Put. N0 XXX/Pdt.G/2021/PA.Btm